



PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : USMAN ALIM Bin MUSO MINA ARAS;
2. Tempat lahir : Batubadak, Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 11 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, RT.004/RW.005, Desa Batu Badak, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/06/X/2022/Reskrim, tertanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 366/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 366/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN ALIM BIN MUSO MINA ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119 HK399345 nomor mesin: JM11E1382696;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017 D1B02N13L2, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 an. Rosidin S alamat Dsn. Prako Rt.011 Rw.004 Desa Sukamulya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo dan bertuliskan Honda;
 - Dikembalikan kepada saksi EMAN FATUROHMAN.
 - 1 (satu) buah Kunci Leter "T";
 - 3 (tiga) buah mata kunci leter "T";
 - 1 (satu) buah Lock;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang sering-ringannya dan Terdakwa juga sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-360/M.2.26/Eoh.2/11/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa USMAN ALIM BIN MUSO MINA ARAS pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di depan halaman rumah pinggir jalan raya di Dsn. Tegalwaru RT.011/RW.006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EMAN FATUROHMAN dengan maksud memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu bersama Sdr. ASEP ALIAS GEPENG pada malam hari yaitu sekira jam 18.30 Wib dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter "T", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, skira jam 18.30 Wib terdakwa USMAN ALIM BIN MUSO MINA ARAS berangkat dari rumah ASEP Als GEPENG menuju daerah Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna putih milik ASEP Als GEPENG, pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna putih yaitu Sdr. ASEP Als GEPENG sedangkan terdakwa dibonceng dari belakang untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dan sewaktu dalam perjalanan di daerah Dsn. Tegalwaru Ds. Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna merah Putih terparkir di depan halaman rumah pinggir jalan raya di Dsn. Tegalwaru RT.011/RW.006, Desa Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karawang, selanjutnya ASEP Als GEPENG berhenti di depan rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter "T" dan berhasil membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sewaktu bersama dengan ASEP Als GEPENG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Putih tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EMAN FATUROHMAN;
- Selanjutnya terdakwa Bersama dengan ASEP ALIAS GEPENG menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka : MH1JM1119HK399345 nomor mesin :JM11E1382696 kepada DODI ALIAS SARIP dengan harga tidak tahu karena yang melakukan kesepakatan jual-beli sepeda motor tersebut adalah ASEP ALIAS GEPENG dan DODI ALIAS SARIP dan terdakwa belum sempat mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Atas kejadian tersebut, saksi EMAN FATUROHMAN mengalami kerugian materi sekira Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eman Faturohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi sedang berada di dalam kamar sedang ngobrol bersama dengan istri yang Bernama sdr. Elia Nurafriani;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 18.45 Wib, di halaman depan rumah saksi, yang beralamat di Dsn. Tegalwaru, RT.011/ RW. 006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Type: D1B02N13L2 A/T, No Pol: T-6097-FG, Warna, Merah putih, Tahun 2017, No.Rangka: MH1JM1119HK399345, No.Mesin: JM11E1382696, STNK Asli An. ROSIDIN. S;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Dsn. Tegalwaru, RT.011/RW.006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 18.45 Wib, yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah karyawan saksi yang bernama Sdr. FATMASARI Binti RASTIMAN;
- Bahwa jarak keberadaan saksi dengan keberadaan sepeda motor lebih kurang 10 (sepuluh) meter hanya terhalang tembok rumah serta semua depan rumah tertutup pagar hanya sewaktu kejadian pintu pagar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah sangat lama sekitar tahun 2018 saksi membelinya dari teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut sewaktu di parkir tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi karyawan saksi mengetahui sepeda motor sudah tidak ada lagi ditempat parkirnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib, saat hendak dipakai oleh karyawan saksi;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materi sekira Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Didin Heryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi Didin Heryana bersama dengan saksi Riki Martin telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa USMAN ALIM BIN MUSO MINA ARAS pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 jam 20.30 Wib di Jalan raya Singaperbangsa Dusun Kertasari RT.12/RW.005 Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, jam 18.45 WIB di depan rumah Dusun Tegalwaru, RT.001/RW.005, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke halaman rumah dan setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa saat saksi Didin Heryana dan saksi Riki Martin sedang melewati jalan Raya Singaperbangsa, Dusun Kertasari, Desa Mekarmaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, saksi mendengar teriakan dari salah seorang warga yang mengatakan "maling-maling" kemudian saksi Didin Heryana dan saksi Riki Martin mengejar dan menangkap Terdakwa Usman Alim yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa Usman Alim tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan 1 (satu) orang temannya,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hanya terdakwa Usman Alim yang berhasil ditangkap dan 1 (satu) orang lainnya tersebut melarikan diri;

- Bahwa saksi Didin Heryana dan saksi Riki Martin melakukan penangkapan dan menemukan barang hasil curian berupa sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Putih, nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345, nomor mesin: JM11E1382696 serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter "T", 3 (tiga) buah mata kunci leter "T", 1 (satu) buah Lock dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Riki Martin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi Riki Martin bersama dengan saksi Didin Heryana telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 jam 20.30 Wib di Jalan Raya Singaperbangsa Dusun Kertasari RT.12/RW.005, Desa Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, jam 18.45 WIB di depan rumah Dusun Tegalwaru, RT.001/RW.005, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang saat itu Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk ke halaman rumah dan setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan kunci leter T;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saat saksi Riki Martin bersama dengan saksi Didin Heryana sedang melewati jalan Raya Singaperbangsa, Dusun Kertasari, Desa Mekarmaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, saksi mendengar teriakan dari salah seorang warga yang mengatakan "maling-maling" kemudian saksi Riki Martin bersama dengan saksi Didin Heryana mengejar dan menangkap Terdakwa Usman Alim yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa Usman Alim tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan 1 (satu) orang temannya, akan tetapi hanya terdakwa Usman Alim yang berhasil ditangkap dan 1 (satu) orang lainnya tersebut melarikan diri;
- Bahwa saksi Riki Martin bersama dengan saksi Didin Heryana melakukan penangkapan dan menemukan barang hasil curian berupa sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Putih, nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345, nomor mesin: JM11E1382696 serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter "T", 3 (tiga) buah mata kunci leter "T", 1 (satu) buah Lock dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan keadaannya sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 18.45 Wib, di halaman depan rumah saksi, yang beralamat di Dsn. Tegalwaru, RT.011/ RW. 006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu masuk kehalaman rumah dan setelah itu merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2017 dan nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: JM11E1382696, dan terdakwa tidak tahu nama pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr. Asep Als Gepeng, dengan ciri-ciri orang tersebut laki-laki usia sekira 40 Thn, badan Gemuk, kulit Hitam, tinggi sekitar 160 Cm, rambut Pendek botak, alamat Dsn Langgen Jati, Desa Bayur Kidul, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;

- Bahwa Terdakwa berama-sama dengan sdr. Asep Als Gepeng mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah Putih dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah Asep Als Gepeng menuju daerah Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna putih milik Terdakwa Asep Als Gepeng, pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna putih yaitu Sdr. Asep Als Gepeng sedangkan Terdakwa membonceng dari belakang untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dan sewaktu dalam perjalanan di daerah Dsn. Tegalwaru, Ds. Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dan Sdr. Asep Als Gepeng dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna merah Putih terparkir di depan halaman rumah pinggir jalan raya selanjutnya sdr. Asep Als Gepeng berhenti di depan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Beat Warna merah Putih dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter "T" dan berhasil membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Asep Als Gepeng membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih tersebut menuju rumah Sdr. Asep Als Gepeng untuk di jual;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan ASEP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Putih tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Asep Alias Gepeng menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG Tahun 2017, nomor rangka: MH1JM119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 kepada Dodi Alias Sarip dengan harga tidak tahu karena yang melakukan kesepakatan dan penjualan adalah sdr. Asep Alias

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gepeng dan Dodi Alias Sarip dan terdakwa belum sempat mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka : MH1JM1119HK399345 nomor mesin :JM11E1382696;
2. 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017 D1B02N13L2, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin :JM11E1382696 an. Rosidin S alamat Dsn. Prako RT.011/RW.004, Desa Sukamulya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;
3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo dan bertuliskan Honda;
4. 1 (satu) buah Kunci Leter "T";
5. 3 (tiga) buah mata kunci leter "T";
6. 1 (satu) buah Lock;
7. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan No.445/Pen.Pid/2022/PN Kwg, tertanggal 16 Oktober 2022 dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 18.45 Wib, di halaman depan rumah saksi, yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



beralamat di Dsn. Tegalwaru, RT.011/ RW. 006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, tahun 2017 dan nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696, dan terdakwa tidak tahu nama pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr. Asep Als Gepeng, dengan ciri-ciri orang tersebut laki-laki usia sekira 40 Thn, badan Gemuk, kulit Hitam, tinggi sekitar 160 Cm, rambut Pendek botak, alamat Dsn Langgen Jati, Desa Bayur Kidul, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa berama-sama dengan sdr. Asep Als Gepeng mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah Putih dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah Asep Als Gepeng menuju daerah Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna putih milik Terdakwa Asep Als Gepeng, pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna putih yaitu Sdr. Asep Als Gepeng sedangkan Terdakwa membonceng dari belakang untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dan sewaktu dalam perjalanan di daerah Dsn. Tegalwaru, Ds. Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dan Sdr. Asep Als Gepeng dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna merah Putih terparkir di depan halaman rumah pinggir jalan raya selanjutnya sdr. Asep Als Gepeng berhenti di depan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Beat Warna merah Putih dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter "T" dan berhasil membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Asep Als Gepeng membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih tersebut menuju rumah Sdr. Asep Als Gepeng untuk di jual;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan ASEP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Putih tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Asep Alias Gepeng menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG Tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 kepada Dodi Alias Sarip dengan harga tidak tahu karena yang melakukan kesepakatan dan penjualan adalah sdr. Asep Alias Gepeng dan Dodi Alias Sarip dan terdakwa belum sempat mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Saim Sutisna Bin Ipong. Setelah diteliti tentang identitas Terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya serta pengakuan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa tindak Pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG, nomor rangka: MH1JM1119HK 399345 nomor mesin: JM11E1382696 milik saksi korban Eman Faturohman terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira jam 18.45 Wib, di halaman depan rumah saksi Eman, di Dusun Tegalwaru, RT.011/RW.006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asep Als Gepeng mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah Putih dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah Asep Als Gepeng menuju daerah Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna putih milik Terdakwa Asep Als Gepeng, pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna putih yaitu Sdr. Asep Als Gepeng sedangkan Terdakwa membonceng dari belakang untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dan sewaktu dalam perjalanan di daerah Dsn. Tegalwaru, Ds. Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dan Sdr. Asep Als Gepeng dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna merah Putih terparkir di depan halaman rumah pinggir jalan raya selanjutnya sdr. Asep Als Gepeng berhenti di depan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Beat Warna merah Putih denngan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter "T" dan berhasil membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Asep Als Gepeng membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih tersebut menuju rumah Sdr. Asep Als Gepeng untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Asep Alias Gepeng menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG Tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 kepada Dodi Alias Sarip dengan harga tidak tahu karena yang melakukan kesepakatan dan penjualan adalah sdr. Asep Alias Gepeng dan Dodi Alias Sarip dan terdakwa belum sempat mendapat bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa bersama dengan ASEP mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Putih tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Eman Faturohman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa serta sdr. Asep Als Gepeng tersebut, saksi korban Eman Faturohman menderita kerugian sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana pasal 98 KUHP, sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda–tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Perbuatan mengambil haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras berangkat dari rumah Asep Als Gepeng menuju daerah Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna putih milik ASEP Als GEPENG, pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna putih adalah Sdr. Asep Als Gepeng sedangkan terdakwa dibonceng dari belakang untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dan sewaktu dalam perjalanan di daerah Dsn. Tegalwaru, Ds. Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna merah Putih terparkir di depan halaman rumah pinggir jalan raya di Dsn. Tegalwaru RW.011/RW.006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, selanjutnya Asep Als Gepeng berhenti di depan rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter "T" dan berhasil membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam itu kondisi sekitar rumah saksi korban sepi, sehingga timbul niat terdakwa USMAN ALIM BIN MUSO MINA ARAS Bersama-sama dengan ASEP ALIAS GEPENG mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 pada malam hari yaitu jam 18.30 Wib, ketika matahari sudah terbenam, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidanaaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras berangkat dari rumah Asep Als Gepeng menuju daerah Cilamaya, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna putih milik ASEP Als GEPENG, pada waktu itu yang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna putih adalah Sdr. Asep Als Gepeng sedangkan terdakwa dibonceng dari belakang untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dan sewaktu dalam perjalanan di daerah Dsn. Tegalwaru, Ds. Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Beat warna merah Putih terparkir di depan halaman rumah pinggir jalan raya di Dsn. Tegalwaru RW.011/RW.006, Desa Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, selanjutnya Asep Als Gepeng berhenti di depan rumah tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam halaman depan rumah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG, nomor rangka: MH1JM119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci Leter "T" dan berhasil membawa sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa untuk sampai pada barang yang akan di ambil dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras bersama-sama dengan Asep Alias Gepeng mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 pada malam hari yaitu jam 18.30 Wib Ketika matahari sudah terbenam, sedangkan terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna Putih merah dengan cara merusak kunci kontak motor menggunakan kunci berbentuk huruf “T”. Dengan demikian unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696; 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017 D1B02N13L2, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 an. Rosidin S alamat Dsn. Prako Rt.011 Rw.004 Desa Sukamulya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang; 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo dan bertuliskan Honda, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban EMAN FATUROHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kunci Leter "T"; 3 (tiga) buah mata kunci leter "T"; 1 (satu) buah Lock; 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi EMAN FATUROHMAN sebesar kurang lebih Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Alim Bin Muso Mina Aras oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Beat A/T warna merah putih tahun 2017, nopol T-6097-PG tahun 2017 D1B02N13L2, nomor rangka: MH1JM1119HK399345 nomor mesin: JM11E1382696 an. Rosidin S alamat Dsn. Prako RT.011/RW.004 Desa Sukamulya, Kec. Cilamaya Kulon, Kab. Karawang;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo dan bertuliskan Honda **Dikembalikan kepada saksi EMAN FATUROHMAN.**
 - 1 (satu) buah Kunci Leter "T";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata kunci leter "T";
- 1 (satu) buah Lock;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna Putih.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Fery Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Nuraeni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota